



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 6

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pengaturan tentang hak-hak protokoler merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tatacara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
dan
BUPATI NIAS UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
6. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias Utara.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara.
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara.
11. Alat kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Lainnya.
12. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugasnya dan kewenangannya sebagai Badan Legislatif Daerah.
13. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

14. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
15. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam unsur, pemerintahan atau masyarakat.
16. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah¹ Daerah serta undangan lainnya.
17. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
18. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
21. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
22. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
23. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Badan Anggaran, atau Alat kelengkapan lainnya.

24. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
25. Belanja penunjang operasional adalah yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
26. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan berupa Pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyediaan rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD serta rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
27. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa Pengabdiaannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberikan tugas tertentu dibidang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
31. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokol dan acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
- b. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
- c. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kabupaten Nias Utara sebagai berikut :

- a. ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. wakil-wakil ketua DPRD bersama dengan Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut .

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;

- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruangan Rapat;
- g. mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara pengambilan Sumpah/Janji anggota DPRD meliputi :

- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati ;
- b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati.
- b. pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;

- c. setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

**Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8**

- (1) Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;

- f. tunjangan badan musyawarah;
 - g. tunjangan komisi;
 - h. tunjangan badan anggaran;
 - i. tunjangan badan kehormatan;
 - j. tunjangan badan legislasi;
 - k. tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.
- (3) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan diberikan dana operasional.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.

Pasal 15

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah atau Komisi atau Badan Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. ketua Sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang;
 - c. rendah.
- (3) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (4) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibayar dihitung sejak pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 18

- (1) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak

- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya general chek up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian
Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan menyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 27

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
- a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja dalam daerah dan luar daerah;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme; dan
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan

Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 26, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.
- (4) Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

Pasal 29

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Bagi Daerah dengan kemampuan tinggi, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 2 ½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 1 ½ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh wakil ketua DPRD.

Pasal 31

Penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 32

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara.

Pasal 33

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Ketentuan lebihlanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 4 juni 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 4 juni 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

HAOGOSCHI HULU, SE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2013**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis antara satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan checks and balances antara lembaga Legislatif dan Eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata Penghormatan.

Peraturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD. Berdasarkan azas efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban, tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Disisi lain, untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD suatu daerah dibatasi oleh kemampuan keuangannya.

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran uang representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gaji Kepala Daerah sebagai wujud kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku Pimpinan Lembaga Legislatif sama dengan besar gaji atau Bupati/Walikota selaku Pimpinan Lembaga Eksekutif Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap kepada Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Demikian halnya, pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD-RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan rasa kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Atas dasar-dasar prinsip tersebut diatas, maka peraturan tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya peraturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka diberhentikan akibatnya dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik

DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretariat DPRD bertugas menyusun Belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan Keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diperlakukan sama dengan Belanja Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan penyaluran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Pemerintah Daerah supaya segera melakukan penyesuaian terhadap semua kebijakan daerah kedalam Peraturan Daerah. Perumusan Peraturan Daerah dimaksud supaya mengindahkan prinsip dasar yang mengatur dalam ketentuan Perundang-Undangan yaitu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lainnya dan/atau Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka (1) Cukup jelas
- Angka (2) Cukup jelas
- Angka (3) Cukup jelas
- Angka (4) Cukup jelas

Angka (5)
Cukup jelas
Angka (6)
Cukup jelas
Angka (7)
Cukup jelas
Angka (8)
Cukup jelas
Angka (9)
Cukup jelas
Angka (10)
Cukup jelas
Angka (11)
Cukup jelas
Angka (12)
Cukup jelas
Angka (13)
Cukup jelas
Angka (14)
Cukup jelas
Angka (15)
Cukup jelas
Angka (16)
Cukup jelas
Angka (17)
Cukup jelas
Angka (18)
Cukup jelas
Angka (19)
Cukup jelas
Angka (20)
Cukup jelas
Angka (21)
Cukup jelas
Angka (22)
Cukup jelas
Angka (23)
Cukup jelas

Angka (24)

Tunjangan Komunikasi Insentif adalah Tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Pengertian Tunjangan kesejahteraan yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 huruf u, Kendaraan Dinas dan Jabatan hanya dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit.

Angka (25)

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

Angka (26)

Cukup jelas

Angka (27)

Cukup jelas

Angka (28)

Cukup jelas

Angka (29)

Cukup jelas

Angka (30)

Cukup jelas

Angka (31)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi, jumlah kecamatan dan Desa di Kabupaten/Kota di tingkat kesulitan jangkauan pelayanan kemampuan keuangan daerah antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kesehatan” adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Berdasarkan premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1(satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- b. Pakain Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR